



PUTUSAN

NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs Cipto Sulistio, beralamat di Jalan Pangkalan Jati 2 Blok A nomor 1, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syarif Fadillah, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, Advocate and Legal Consultant pada Kantor Hukum SYARIF FADILLAH & PARTNERS, berkantor di Jalan Inspeksi Kalimalangh No.24, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **PT. Bank Permata Tbk**, berkedudukan di Jakarta Gedung WTC II, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Rustriyandi **Dasuki, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada kantor "Rustriyandi Raharjo Law Office", beralamat di Jalan Cikatomas II No. 1 A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.028/2023, tanggal 25 Januari 2023 sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Mohamad Alatas**, beralamat di Jalan Masjid Baru No. 18 RT.012.RW. 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Santoso, S.H.** dan kawan Para Advokat dari kantor Hukum "SANTOSO, FAHMI & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Baru Tanjung Barat No.142 B, Jakarta Selatan 12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Endang Mudjiwati**, beralamat di Jalan Tangkas Baru No.3

Halaman 1 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.008/RW.002, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dicky Kresno,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dicky dan Rekan, beralamat di Jalan Papandayan No.27, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Donny Prakasa Budi Satria**, beralamat di Jalan Tangkas Baru No.3 RT.008/RW.002, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dicky Kresno,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dicky dan Rekan, beralamat di Jalan Papandayan No.27, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **PT. Nusumo Karya**, beralamat di Jalan Jatiwaringin Raya Nomor 9A, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, sebagai Terbanding V semula Turut Tergugat I;
6. **PT. Bank Shinhan**, beralamat di International Financial Center, Jalan Jend. Sudirman No.2, RT.10/RW 1, Kuningan Karet, Setiabudi, South Jakarta City, sebagai Terbanding VI semula Turut Tergugat II;
7. **Herry Setiawan,S.H.**, Notaris beralamat di Kisamun No.1, Sukasari, Tangerang, sebagai Terbanding VII semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 718/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 718/PDT/2023/PT DKI tanggal 26 Juli 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 12 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili secara relative;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.9.498.500,- (Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) .

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Desember 2022 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, kemudian pada tanggal 22 Desember 2022 Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding, sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 424/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Februari 2023, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 01 Februari 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 01 Februari 2023, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2023, kepada Terbanding VI semula Turut Tergugat II pada tanggal 02 Februari 2023 dan kepada Terbanding VII semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2022, dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Februari 2023, kepada

Halaman 3 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 01 Februari 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 01 Februari 2023, kepada Terbanding V semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2023, kepada Terbanding VI semula Turut Tergugat II pada tanggal 02 Februari 2023 dan kepada Terbanding VII semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Februari 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Maret 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 424/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka secara formal permohonan banding dapat di terima untuk di periksa di Pengadilan Tingkat Banding.

Halaman 4 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Desember 2022 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam pertimbangannya Putusan a quo Hal 32 yang berbunyi “Menimbang bahwa terhadap jawaban/eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik atau tanggapan terhadap jawaban/eksepsi tersebut yaitu tidak menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat” terhadap Eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik atau tanggapan terhadap jawaban/eksepsi Tergugat I di Hal 2 yang berbunyi “Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah telah sesuai dan berdasar Pasal 118 Ayat (1) HIR, yang menyatakan Gugatan diajukan ditempat wilayah hukum tempat Tergugat berada/tinggal. Mengenai dalil Tergugat I dalam Eksepsinya mengenai Kompetensi Relatif mendalilkan bahwa sesuai dengan perjanjian kredit memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Timur (Pasal 118 ayat (4) HIR, menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 201 menjelaskan bahwa Pasal 118 ayat (4) HIR, Pasal 142 ayat (4) RBG, Pasal 99 ayat 16 RV berkaitan dengan Pasal 24 BW adalah tidak mutlak, artinya kesepakatan atas pilihan domisi tidak menyingkirkan prinsip prinsip Kompetensi Relatif berdasarkan tempat tinggal/kediaman Tergugat (actor sequitur forum rei) yang digariskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR. Bahkan patokan yang digariskan Pasal 118 Ayat (1) HIR, tetap lebih unggul (prevail) tanpa mengurangi kebolehan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut dalam butir 1 di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan secara Relatif untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo. Untuk itu Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Relatif dalam jawabannya, patut ditolak atau tidak dapat diterima”. Untuk itu bahwa Penggugat telah menanggapi maka pertimbangan hakim dalam Putusan a quo Hal 32 patut ditolak.

Halaman 5 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 424/ Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., Tanggal 12 Desember 2022, yang dimohon banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 424/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., dan
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor. 424/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Februari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I /Tergugat I tetap berketetapan bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 424/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Desember 2022, sudah tepat dan benar;
- Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I /Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2- Menolak Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- 3- menguatkan Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Desember 2022
Atau,
Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Maret 2022 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

4- Gugatan Ne Bis In Idem, Bahwa Penggugat sengaja mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal sebenarnya Penggugat pernah menggugat Tergugat I dan Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan-Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan No. 343/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 November 2018;
- b. Putusan No. 242/Pdt.G/2019/PT.DKI, tanggal 25 Juni 2019;
- c. Putusan MARI No. 2844 K/Pdt/2021, tanggal 12 Oktober 2021.
- Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Banding dari **Pemohon Banding**.
 - Menyatakan bahwa perkara **No.424/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel**, Nebis in Idem dan oleh sebab itu tidak dapat di terima Niet Ontvankelije Verklaad (NO);
 - Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon Banding..**

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2022 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I mengenai Kewenangan Relative. Hal mana tertuang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 yang pada intinya kami kutip :
"Penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian Kerjasama pemberian fasilitas perbankan nomor :KK/12/155/SME tertanggal 17 Juli

Halaman 7 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dimana pada Ketentuan Lain-Lain point 4.4 yang secara tegas berbunyi "Setiap Perselisihan Pertentangan atau tuntutan yang lahir dari perjanjian ini, kecuali bila dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta. Karena dalam perjanjian pemberian fasilitas perbankan nomor: KK/12/155/SME tertanggal 17 Juli 2012 (bukti TI-1) para pihaknya telah sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan negeri Jakarta Selatan.

- Mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III dan terbanding IV;
 2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara No.424 /Pdt.G/2022/PN.Jkt.sel

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/12/155/N/01/SME tertanggal 17 Juli 2012 (bukti TI-1) para pihaknya telah sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka perkara *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa oleh karena yang berwenang memeriksa dan mengadili secara relative perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka eksepsi Tergugat I beralasan hukum dan harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 12 Desember 2022, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam putusannya “Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*”, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan hal yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 12 Desember 2022 harus dipertahankan dan layak untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 12 Desember 2022 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 12 Desember 2022;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **Selasa**, Tanggal **15 Agustus 2023** yang terdiri dari **SUTARTO,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. EDWARMAN,S.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023** oleh **SUTARTO,S.H.,M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **H. YULMAN,S.H.,SH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. YULMAN,S.H.,MH.

SUTARTO,S.H.,M.Hum.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI



ISRAEL SITUMEANG,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Meterai: Rp. 10.000,-
2. Redaksi: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses: Rp130.000,-
- Jumlah: Rp150.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman PUTUSAN NOMOR 718/PDT/2023/PT DKI